



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

"NAMA PEMOHON", umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT "KERJA PEMOHON" ("SINGKATAN KERJA PEMOHON"), tempat kediaman di Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

"NAMA TERMOHON", umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan "KERJA TERMOHON" "KECAMATAN PEMOHON", tempat kediaman di Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", dengan Kutipan Akta Nikah Nomor K.18/PW.01/33/2005 tanggal 25 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa "KECAMATAN PEMOHON" selama 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah saudara Termohon di Desa "KECAMATAN PEMOHON" selama 3 tahun, selanjutnya berpindah ke rumah bersama dari tahun 2009 hingga saat sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1. "ANAK 1 PT", Laki-laki berumur 14 tahun;
 - 3.2. "ANAK 2 PT", Perempuan berumur 12 tahun;
 - 3.3. "ANAK 3 PT", Perempuan berumur 4 tahun;

Saat ini anak anak dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2008 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak mau berbagi rezeki dengan orang tua Pemohon, walaupun sering diingatkan oleh Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah;

Halaman 2 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4.5. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak awal Januari 2019, Pemohon meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN SAKSI 2 P" cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN SAKSI 2 P" ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh mediasi bersama mediator Riana Ekawati, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil

Halaman 3 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tertanggal 11 Maret 2019 oleh Mediator tersebut, upaya mediasi telah dilaksanakan namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Gugatan Cerai Talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1,2 dan 3 adalah benar, yang mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon menikah di Desa "KECAMATAN PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" dan telah di catat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.1 sangat tidak beralasan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) perbulan yang benar adalah setiap bulan kadang 800,000 (delapan ratus ribu rupiah), kadang 1,000,000 (satu juta) dan 2,000,000 (dua juta), padahal dari pihak Perusahaan PT. "SINGKATAN KERJA PEMOHON" memberikan gaji kepada Pemohon sebesar 20,000,000 (dua puluh juta rupiah) perbulan, akan tetapi gaji sebagian pemohon tidak memberitahukan dimana dan untuk apa di pergunakan, bilamana Termohon menanyakan sisa gaji kepada Pemohon maka Pemohon memarahai termohon dengan kata *ngana tara usah tau sudah sisa gaji*, dan Termohon pun sudah tidak menanyakan sisa gaji tersebut, padahal sebagai seorang istri berhak mengetahui segala aktifitas maupun uang yang suami dapatkan.
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.2 hanya mengada-gada karna selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon, apabila Termohon mendapatkan uang maka Termohon selalu berbagi dengan orang Tua Pemohon, kemudian Termohon selalu membiayai kuliah adik dari Pemohon

Halaman 4 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Selesai, karena sudah merupakan tanggung jawab Termohon kepada orang Tua Pemohon dan Adik-adik Pemohon;

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.3 hanya mencari-cari alasan Pembelar untuk menceraikan Termohon, bahwa yang sebenarnya adalah Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama "PEREMPUAN LAIN", dimana pada saat itu Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pulang ke kampung di "KAMPUNG ASAL PEMOHON" agar Berpuasa bersama orang Tua di kampung "KAMPUNG ASAL PEMOHON" dan Termohon memberikan Izin kepada Pemohon untuk berpuasa bersama orang Tua Pemohon, setelah Pemohon ke ternate kemudian Termohon menelpon Pemohon untuk menanyakan bahwa Pemohon sudah berangkat apa belum ke "KAMPUNG ASAL PEMOHON" dan Pemohon menjawab sudah berangkat, akan tetapi adik Pemohon yang bernama "SAUDARA KANDUNG PEMOHON" menelpon Termohon dan mengatakan bahwa Kaka YUNI, Kaka laki-laki (Pemohon) qita lia kaka Laki-laki (Pemohon) dengan seorang wanita di Taman Nukila, setelah itu Adik Pemohon menyuruh Termohon untuk datang di Ternate dan keesokan harinya Termohon datang ke Ternate, kemudian Termohon dengan Adik Pemohon mencari tau keberadaan Pemohon ternyata Pemohon menginap bersama Wanita selingkuhannya di Penginapan Jeruk kamar No 2 pada Bulan Juni tahun 2017 bertepatan dalam Bulan Suci Ramadhan, dan Termohon pun memasuki kamar penginapan yang Pemohon menginap akan tetapi Wanita selingkuhannya kabur dari dalam kamar, kemudian Termohon memeriksa kamar dan melihat tumpuan Tisu yang berada di tempat sampah yang ada dalam kamar penginapan, setelah itu Termohon memegang Tisu tersebut dan melihat segumpal Sperma dan segumpal Ovum yang masih basah, termohon meminta kepada Pemohon agar Tisu tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk Voriensif agar di jadikan barang bukti akan tetapi Pemohon tidak mau dan memarahai Termohon, Termohon hanya mengatakan kepada Pemohon ini Bulan Puasa kenapa melakukan Zina dengan Wanita yang bukan Mahramnya, setelah itu Termohon mengantar Pemohon di atas kapal dengan Tujuan agar Pemohon pulang ke kampung di "KAMPUNG ASAL PEMOHON" untuk berpuasa di orang tua pemohon, setelah di atas kapal

Halaman 5 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa setelah pemohon kembali dari "KAMPUNG ASAL PEMOHON" maka Pemohon akan mengurus surat perceraian dan Termohon memohon kepada Pemohon agar jangan berbicara seperti itu apalagi di atas kapal ini banyak orang-orang yang melihat pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mendengarkan Termohon, untuk itu termohon memohon agar dalil pada poin 4.3 tidak dapat di terima;

6. Bahwa setelah Pemohon kembali dari kampung "KAMPUNG ASAL PEMOHON" pada Bulan Juli 2017, pemohon meminta Izin kepada Termohon untuk menikah dengan wanita selingkuhannya yang bernama "PEREMPUAN LAIN" akan tetapi Termohon tidak mengizinkan Permohon untuk menikah lagi, kemudian pada bulan Agustus 2017 ada seorang wanita yang menelpon Termohon ternyata wanita itu adalah selingkuhannya yang Bernama "PEREMPUAN LAIN" meminta kepada Termohon Agar memberikan Izin Wanita selingkuhannya menikah dengan Pemohon dengan alasan bahwa Wanita tersebut telah hamil, kemudian wanita itu mengatakan kepada Termohon bahwa kalau Pemohon tidak menikahi maka Pemohon harus mengirim Uang agar Anak yang di kandungnya oleh wanita selingkuhan supaya menggugurkan anak yang ada dalam kandunganya dan Pemohon pun mengirim Uang kepada Wanita Selingkuhannya yang bernama "PEREMPUAN LAIN";

7. Bahwa dalil pada poin 4.4 dan 4.5 hanya mengada-gada dan mencari-cari alasan yang benar adalah setiap perkataan dan tindakan Pemohon yang baik kepada Termohon untuk menuntun Termohon maka Termohon selalu mengikuti sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, akan tetapi Pemohon tidak memberikan tuntunan Agama sesuai dengan syariat Agama Islam kepada Termohon, pada hal tugas dan tanggung jawab seorang Suami adalah membina keluarga yang *Sakina, Mawaddah, Warahma*, semenjak bulan Agustus 2017 Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak sampai dengan 2019 kurang lebih 1 (satu tahun) 8 (delapan) bulan; maka dari itu Termohon memohon agar dalil 4.4 dan 4.5 tidak dapat di terima atau di tolak;

Halaman 6 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon kepada Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menolak Gugatan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon membayar segala biaya perkara.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam bagian Konpensi ditarik masuk menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dibagian ini;
2. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi hendak menceraikan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut haknya selama ini tidak diberikan sesuai pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu berupa nafkah kiswah, biaya rumah tangga, biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan berupa nafkah istri yang terhutang berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 per bulan dikali 18 bulan = 18.000.000, (*Delapan Belas Juta Rupiah*) karena Tergugat Rekonpensi sejak meninggalkan Penggugat Rekonpensi sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih 18 (delapan belas) bulan tidak pernah memberikan nafkah hidup, sesuai dengan gaji Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut biaya hidup anak yang bernama "ANAK 1 PT", Laki-laki yang sekarang baru berumur 14 Tahun dan "ANAK 2 PT", Perempuan yang sekarang berumur 12 Tahun dan "ANAK 3 PT", perempuan yang sekarang berumur 4 Tahun termasuk didalamnya biaya Pendidikan sampai anak-anak berumur 21 Tahun atau Dewasa yaitu sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta) per bulan dikali selama 8 Tahun=84 bulan = 168.000.000,- (*Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*). Untuk anak pertama, kemudian untuk anak yang ke dua sebesar 2,000,000,00 (*dua juta*) perbulan di kalikan 10 tahun=120 bulan sebesar 240,000,000, (*dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) dan untuk anak yang ke tiga sebesar 2,000,000,00 (dua juta rupiah) perbulan dikalikan 17 Tahun = 204 bulan = 408,000,000,000 (*Empat Ratus Delapan Juta Rupiah*), jadi jumlah total ke tiga orang anak sebesar Rp. 600.000.000.00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*), Maka mohon Pengadilan Agama untuk mengabulkan

Halaman 7 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan ini untuk diserahkan sekaligus karena dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi lalai dalam hal memberikan kebutuhan hak hidup anak;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah iddah dan pemberian mut'ah yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai akibat putusnya perkawinan lihat pasal 149 jo 158 Kompilasi Hukum Islam, terhadap nafkah iddah perhari Rp. 150.000.00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dikalikan 90 puluh hari sebesar Rp. 13.500.000,- (*Tiga belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan uang mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) dan sebuah Rumah Semi Permanen sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonpensi bersama anaknya ditaksirkan sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sebagai tempat berteduh untuk bertahan hidup atau kintal rumah yang sudah dibeli secara diam-diam oleh Tergugat Rekonpensi, yang patut dikabulkan karena sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan uraian di atas Mohon Pengadilan Agama Mortb menjatuhkan

Putusan:

Dalam Konpensi

Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah istri sebesar Rp. 18.000.000,- (*Delapan Belas Juta*) dan biaya hidup anak sebesar Rp. 600.000.000 (*Enam Ratus Juta*);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Termohon untuk menyerahkan nafkah iddah sebesar 150.000.00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) di kalikan selama 90 hari= 13.500.000,- (*Tiga belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) serta sebuah rumah semi permanen untuk tempat tinggal anak-anak dan istri sebesar Rp.150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta*) atau menyerahkan kintal rumah yang baru dibeli Pemohon.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jika Ketua Pengadilan Agama C.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et equo et bono*);

Bahwa Termohon memberikan penjelasan jawaban secara lisan serta tambahan gugatan balik sebagai berikut:

1. Bahwa usia anak pertama Pemohon dan Termohon bernama "ANAK 1 PT" adalah 14 tahun sehingga nafkah yang harus dibayarkan ke depan adalah selama 7 tahun sebesar 7 tahun X 12 bulan X Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa usia anak kedua Pemohon dan Termohon bernama "ANAK 2 PT" adalah 12 tahun sehingga nafkah yang harus dibayarkan ke depan adalah selama 9 tahun sebesar 9 tahun X 12 bulan X Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);
3. Bahwa usia anak ketiga Pemohon dan Termohon bernama "ANAK 3 PT" adalah 4 tahun sehingga nafkah yang harus dibayarkan ke depan adalah selama 17 tahun sebesar 17 tahun X 12 bulan X Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah);
4. Sehingga total nafkah ketiga anak adalah sebesar Rp.792.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
5. Bahwa rumah semi permanen yang dimaksud adalah berlokasi di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" berukuran 329 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan "TETANGGA PT";merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa yang dimaksud kintal rumah yang baru dibeli Pemohon adalah rumah kintal berlokasi di Desa "DESA RUMAH 2 PT" Kecamatan "KECAMATAN RUMAH 2 PT" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" berukuran 600 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 9 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan "TETANGGA PT UTARA" ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan "TETANGGA PT BARAT" ;

merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Termohon menggugat mahar terhutang kepada Pemohon berupa cincin emas 23 Karat dengan berat lima (5) gram;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon memberikan gaji melalui rekening seutuhnya karena Termohon yang mencairkan;
2. Bahwa rekening gaji Pemohon atas nama Pemohon namun Termohon yang memegang ATM sedangkan buku rekening Pemohon sendiri yang memegang;
3. Bahwa Termohon untuk mencairkan gaji, Termohon menarik uang dari ATM bersama Pemohon;
4. Bahwa pengelolaan uang gaji dilakukan oleh Pemohon dan Termohon berdua;
5. Bahwa benar Termohon memberikan biaya kuliah untuk adik Pemohon namun Termohon memberikan untuk orangtua Pemohon hanya setiap bulan Ramadhan dan itupun jumlahnya hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar adanya perselingkuhan sebagaimana yang Termohon jelaskan akan tetapi itu semua karena Pemohon kecewa pada Termohon disebabkan Termohon tidak membantu memberikan uang kepada orangtua Pemohon saat membutuhkan uang;
7. Bahwa tidak benar Pemohon pernah meminta izin Termohon untuk menikahi "PEREMPUAN LAIN";
8. Bahwa Pemohon mentransfer ke rekening "PEREMPUAN LAIN" sebanyak dua kali yaitu Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam rangka membina Termohon, Pemohon pernah sujud dua hingga tiga kali pada Termohon agar Termohon mau menerima binaan Pemohon;

10. Bahwa benar Pemohon meninggalkan Termohon sejak Agustus 2017 hingga sekarang;

11. Bahwa setelah berpisah dengan Termohon, Pemohon mengganti rekening gaji Pemohon di Bank Mandiri. Namun Pemohon tidak bersedia membayar nafkah lampau karena selama berpisah Pemohon telah mengirim nafkah via rekening BRI Termohon antara Oktober s/d Desember 2017 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Sedangkan sejak Januari 2018 hingga sekarang Pemohon masih mengirim sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

12. Bahwa mengenai nafkah anak, jumlah yang diminta Termohon adalah permintaan gila, jadi Pemohon tidak sanggup dengan permintaan itu dan Pemohon hanya bersedia membayar nafkah ketiga anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama tiga bulan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah iddah;

14. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar mut'ah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun bersedia memberikan hak Pemohon atas harta bersama berupa setengah bagian dari dua lokasi tanah dan rumah yang Termohon sebutkan sebagai mut'ah kepada Termohon;

15. Bahwa benar Pemohon memiliki hutang mahar kepada Termohon oleh karena itu Pemohon sanggup membayarnya berupa cincin emas 23 karat seberat 5 (lima) gram;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap dengan nominal gugatan nafkah lampainya karena selama ini uang yang ditransfer oleh Pemohon dipergunakan untuk

Halaman 11 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan ketiga anak Pemohon dan Termohon yang dipelihara Termohon;

2. Bahwa untuk nafkah ketiga orang anak Pemohon dan Termohon berupa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan Termohon menerimanya;

3. Bahwa Termohon tidak menerima nafkah iddah selama tiga bulan yang jumlah totalnya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Termohon menurunkan gugatan nafkah iddah menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4. Bahwa Termohon menerima kesediaan Pemohon memberikan dua lokasi tanah dan rumah sebagai mut'ah;

Bahwa dalam duplik rekonsensi mengenai nafkah lampau, Pemohon menyatakan tetap pada jawaban semula karena uang yang Pemohon transfer untuk nafkah ketiga anak sudah termasuk untuk nafkah Termohon. Sedangkan mengenai gugatan nafkah iddah yang Termohon menurunkan nominalnya menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Pemohon menyatakan bahwa Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK XXXXXXXXXXX830004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" tanggal 07 April 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor K.18/PW.01/33/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" tanggal 25 Januari 2005, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXXX160016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" tanggal 13 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Halaman 12 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon tersebut Termohon telah memeriksanya dan kemudian menyatakan membenarkan seluruh alat bukti P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi. Saksi pertama, bernama "SAKSI 1 P", umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON". Saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara Kandung Pemohon serta memberikan keterangan di bawah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan saudara Termohon kemudian memiliki rumah sendiri di Desa "DESA PEMOHON";
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia akan tetapi dua tahun terakhir ini sering cekcok;
- Bahwa saksi sering mendapat cerita dari Pemohon kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2017;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa Termohon susah memberikan uang kepada Ibu Pemohon. Termohon mengiriminya jika bulan Ramdhan saja, itupun jumlahnya Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali percekcoan Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON";
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di Kamp Perusahaan di "DESA KERJA PEMOHON" sedangkan Termohon tinggal di Desa "DESA PEMOHON" "KECAMATAN PEMOHON" sejak kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki dua unit rumah. Satu unit berada di Desa "DESA RUMAH 2 PT" Kecamatan

Halaman 13 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KECAMATAN RUMAH 2 PT” dan satu unit lagi di Desa “DESA PEMOHON” Kecamatan “KECAMATAN PEMOHON”;

- Bahwa saksi tidak hafal batas-batas kedua obyek tanah beserta rumahnya, begitu juga dengan ukurannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon sudah bertekad ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Saksi kedua Pemohon, bernama “SAKSI 2 P” , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polres “KABUPATEN PEMOHON”, bertempat tinggal di Desa “DESA SAKSI 2 P” , Kecamatan “KECAMATAN SAKSI 2 P” , Kabupaten “KABUPATEN PEMOHON”. Saksi menerangkan bahwa ia dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan saling mengenal karena berasal dari satu daerah yaitu Sanana. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, rumah saudara Termohon kemudian memiliki rumah bersama di Desa “DESA PEMOHON”, Kecamatan “KECAMATAN PEMOHON”;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok;
- Bahwa saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis sejak dua tahun terakhir;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di perumahan Perusahaan PT. “SINGKATAN KERJA PEMOHON” di “DESA KERJA PEMOHON” sedangkan Termohon tinggal di Desa “DESA PEMOHON” Kecamatan “KECAMATAN PEMOHON”;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang hampir mencapai dua tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 Unit rumah di Desa “DESA RUMAH 2 PT” Kecamatan “KECAMATAN RUMAH 2 PT” dan di Desa “DESA PEMOHON” Kecamatan “KECAMATAN PEMOHON”;

Halaman 14 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon bertekad menceraikan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran An. "ANAK 1 PT" Nomor AL.879.0114908, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" tanggal 20 April 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran An. "ANAK 2 PT" No AL.879.0114913, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" tanggal 20 April 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran An. Afifa Khairunnisa Ipa No AL.879.0103361, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" tanggal 18 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXXX160016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" tanggal 13 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 501/17/2014 tanggal 13 November 2014 antara "PENJUAL TANAH" dan "NAMA PEMOHON" dan diketahui oleh Kepala Desa "DESA RUMAH 2 PT" Kecamatan "KECAMATAN RUMAH 2 PT" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.5;
6. Fotokopi Sertifikat tanah hak milik Nomor 6 Desa "DESA TANAH 1" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" atas nama "PEMILIK TANAH TERDAHULU" yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 15 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara tanggal 28 Februari 1991, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.6;

Bahwa atas bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 yang diajukan Termohon tersebut Pemohon telah memeriksanya serta menyatakan membenarkan seluruh alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6;

Bahwa Termohon juga mengajukan saksi sebanyak dua orang di persidangan. Saksi pertama, bernama SAKSI 1 T, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa "DESA RUMAH 2 PT" , Kecamatan "KECAMATAN RUMAH 2 PT" , Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON". Saksi menerangkan bahwa ia dengan Termohon adalah saudara sepupu dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" kemudian memiliki rumah sendiri di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON";
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikarunai 3 orang anak bernama "ANAK 1 PT", "ANAK 2 PT" dan "ANAK 3 PT";
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia akan tetapi dua tahun terakhir ini tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal karena ulah dan tingkah laku Pemohon yakni Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain pada pertengahan tahun 2017;
- Bahwa Pemohon pernah meminta izin kepada Termohon untuk menikahi perempuan namun Termohon tidak mengizinkannya;
- Bahwa ada perempuan menelepon Pemohon dan meminta Pemohon menikahinya dan meminta uang untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah dari tempat tinggal bersama. Pemohon tinggal di perumahan Perusahaan PT. "SINGKATAN KERJA PEMOHON" di "DESA KERJA PEMOHON" sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa "DESA

Halaman 16 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" sejak tanggal 22 Agustus 2017;

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua unit rumah, satu unit di Desa "DESA RUMAH 2 PT" Kecamatan "KECAMATAN RUMAH 2 PT" dan satu unit di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" dengan batas-batas sebagai berikut;

a. Tanah kintal beserta rumah semi permanen yang berdiri di atasnya terletak di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" berukuran 329 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan "TETANGGA PT" ;

b. Tanah kintal beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa "DESA RUMAH 2 PT" Kecamatan "KECAMATAN RUMAH 2 PT" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" berukuran 600 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan "TETANGGA PT UTARA" ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan "TETANGGA PT BARAT" ;

- Bahwa Termohon pernah menginginkan rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi Pemohon sudah bertekad hendak menceraikan Termohon;

Bahwa saksi kedua Termohon bernama "SAKSI 2 T" , umur 41 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa "DESA PEMOHON", bertempat tinggal di Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON". Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi sekaligus sebagai masyarakat saksi di Desa "DESA PEMOHON", di bawah janjinya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena bertetangga dan berhadapan rumah dengan jarak 30 Meter di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON";
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon lalu memiliki rumah sendiri di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON";
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikarunai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia akan tetapi akhir tahun 2017 sudah retak;
- Bahwa penyebab keretakan tersebut adalah Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi sendiri pernah terlibat memberikan nasehat atau mendamaikan ketika ada perselisihan;
- Bahwa saksi sudah berulang kali memberikan perdamaian dengan menasehati. Saksi juga pernah meminta bantuan aparat desa untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal bersama. Pemohon tinggal di perumahan PT "SINGKATAN KERJA PEMOHON" di "DESA KERJA PEMOHON" sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON";
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai saat ini lebih dari satu setengah tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua unit rumah. Satu unit di Desa "DESA RUMAH 2 PT" Kecamatan "KECAMATAN RUMAH 2 PT" dan satu unit di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON";
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas-batas tanah tempat rumah Pemohon dan Termohon di Desa "DESA PEMOHON" yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan "TETANGGA PT" ;

Halaman 18 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon agar gugatan rekonsiliasinya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang awalnya hidup rukun dan telah memperoleh tiga orang anak dalam perkawinannya, namun sejak akhir tahun 2008 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019, yaitu ketika Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai diajukannya permohonan ini sudah kurang lebih satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Halaman 19 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil Pemohon dan Termohon pada pokoknya sudah diakui dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pada awalnya hidup rukun dan harmonis dan dalam perkawinannya telah diperoleh tiga orang anak bernama "ANAK 1 PT", Laki-laki berumur 14 tahun, "ANAK 2 PT", Perempuan berumur 12 tahun dan "ANAK 3 PT", Perempuan berumur 4 tahun;
- Bahwa sejak Juni 2017 muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain bernama "PEREMPUAN LAIN";
- Bahwa Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon, hingga diajukannya permohonan ini sudah kurang lebih 18 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan Pemohon dan Termohon pada pokoknya mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Pemohon mendalilkan perselisihan disebabkan Termohon kurang terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang lainnya adalah Termohon tidak mau berbagi rezeki dengan orang tua Pemohon, walaupun sering diingatkan oleh Pemohon, Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan yang kekuatan

Halaman 20 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diakui oleh Termohon sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri sah sejak 22 Januari 2005;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil membuktikan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai serta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama "ANAK 1 PT", "ANAK 2 PT" dan "ANAK 3 PT";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi, yang seluruhnya tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal. Sedangkan mengenai penyebab perselisihan, baik saksi pertama Pemohon maupun saksi kedua Pemohon tidak mengetahui perihal penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama "ANAK 1 PT" yang merupakan akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di

Halaman 21 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil membuktikan bahwa “ANAK 1 PT” lahir pada tanggal 6 April 2005 merupakan anak pertama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurlaili Ipa yang merupakan akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil membuktikan bahwa “ANAK 2 PT” lahir pada tanggal 9 April 2007 merupakan anak kedua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama “ANAK 3 PT” yang merupakan akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil membuktikan bahwa “ANAK 3 PT” lahir pada tanggal 4 Mei 2015 merupakan anak ketiga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tiga orang anak serta Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Akta Jual Beli obyek berupa tanah yang merupakan akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil membuktikan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara penjual bernama “PENJUAL TANAH” dengan pembeli bernama “NAMA PEMOHON” pada tanggal 14 November 2014;

Halaman 22 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi sertifikat obyek berupa tanah yang merupakan akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil membuktikan bahwa tanah sebagaimana tercantum pada sertifikat tersebut adalah milik Nawawi Hi.Ahmad;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi, yang seluruhnya tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan janjinya, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon memberikan keterangan yang secara materiil bersesuaian yang pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saat ini rumah tangganya ada perselisihan disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain serta saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, telah terbukti fakta-fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama "ANAK 1 PT", Laki-laki berumur 14 tahun, "ANAK 2 PT", Perempuan berumur 12 tahun dan "ANAK 3 PT", Perempuan berumur 4 tahun;
- Bahwa sejak Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain bernama "PEREMPUAN LAIN";
- Bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon berlangsung kurang lebih 18 bulan lamanya;

Halaman 23 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta tersebut mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah

Halaman 24 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justeru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konvensi) mengajukan gugatan terhadap Tergugat (yang juga bertindak sebagai Pemohon Konvensi) berupa gugatan nafkah lampau, nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Nafkah Iddah, mut'ah serta mahar terhutang. Dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil Penggugat dan Tergugat pada pokoknya diakui sebagai berikut:

- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama "ANAK 1 PT", Laki-laki berumur 14 tahun, "ANAK 2 PT", Perempuan berumur 12 tahun dan "ANAK 3 PT", Perempuan berumur 4 tahun, saat ini ketiga orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 25 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama “ANAK 1 PT”, Laki-laki berumur 14 tahun, “ANAK 2 PT”, Perempuan berumur 12 tahun dan “ANAK 3 PT”, Perempuan berumur 4 tahun, tersebut dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa setengah bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa dua lokasi tanah dan rumah;
- Bahwa Tergugat membenarkan adanya mahar terhutang dan siap membayar nafkah terhutang kepada Penggugat berupa cincin emas 23 karat seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan Penggugat dan Tergugat adalah mengenai nafkah lampau selama 18 bulan dan nafkah iddah. Tergugat tidak bersedia membayar nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan bahwa selama 18 bulan berpisah Tergugat mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa uang yang dikirimkan oleh Tergugat merupakan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa adapun mengenai nafkah iddah, Penggugat menurunkan nominal gugatannya menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat menyanggupi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini*

Halaman 26 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi ketiga orang anaknya bernama "ANAK 1 PT", Laki-laki berumur 14 tahun, "ANAK 2 PT", Perempuan berumur 12 tahun dan "ANAK 3 PT", Perempuan berumur 4 tahun, saat ini ketiga orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat hingga ketiga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan mengenai jumlah nominal nafkah ketiga anak Tergugat dan Penggugat sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah ketiga anak sejumlah nominal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini di luar biaya pendidikan dan pengobatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama "ANAK 1 PT", Laki-laki berumur 14 tahun, "ANAK 2 PT", Perempuan berumur 12 tahun dan "ANAK 3 PT", Perempuan berumur 4 tahun, saat ini ketiga orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Nafkah Lampau

Halaman 27 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai nafkah lampau majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bernama "PEREMPUAN LAIN" dan tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu patut Penggugat memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyanggupi membayarkan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat untuk waktu yang akan datang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat perbulan. Sehingga majelis hakim mempersamakan bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer Tergugat kepada Penggugat perbulan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal merupakan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu nafkah untuk Penggugat tidak termasuk di dalamnya, itu berarti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 18 bulan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dalam konteks kelayakan merupakan angka yang relatif kecil jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat perbulan bekerja sebagai karyawan tetap PT "KERJA PEMOHON" ("SINGKATAN KERJA PEMOHON") yang rata-rata mencapai puluhan juta rupiah. Namun meskipun demikian majelis hakim dapat menentukan lain mengenai nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama 18 bulan dengan nominal yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Halaman 28 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Hal mana juga disebutkan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan tidak terbukti bahwa Penggugat adalah isteri yang nusyuz sehingga oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan kelayakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahar Terhutang

Menimbang bahwa pada tahap jawab menjawab terdapat pengakuan Tergugat dengan jelas berkaitan dengan mahar terhutang yaitu Tergugat belum membayar mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram. Tergugat juga menyatakan kesanggupannya untuk membayar mahar terhutang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram 23 karat kepada Penggugat;

Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Majelis Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2: 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2: 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan

Halaman 30 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak (*ba'da dukhul*) maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada tahap jawab menjawab Penggugat dan Tergugat telah sepakat Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat yaitu hak Tergugat berupa setengah bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, yakni dua obyek tanah beserta rumah pada dua lokasi yaitu di Desa “DESA PEMOHON” Kecamatan “KECAMATAN PEMOHON” dan Desa “DESA RUMAH 2 PT” Kecamatan “KECAMATAN RUMAH 2 PT” diberikan kepada Penggugat sebagai mut'ah;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab obyek Tanah kintal beserta rumah semi permanen yang berdiri di atasnya terletak di Desa “DESA PEMOHON” Kecamatan “KECAMATAN PEMOHON” Kabupaten “KABUPATEN PEMOHON” berukuran 329 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan “TETANGGA PT” ;

merupakan harta bersama yang diperoleh Tergugat dengan cara membeli dari “PEMILIK TANAH TERDAHULU” seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas namun belum diproses baliknama oleh Tergugat dan saat ini rumah tersebut ditempattinggali oleh Penggugat dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat seluruhnya mengetahui mengenai obyek tersebut merupakan milik Penggugat dan Tergugat dan saat ini ditempattinggali oleh Penggugat beserta anak-anaknya;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab, obyek tanah kintal beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa "DESA RUMAH 2 PT" Kecamatan "KECAMATAN RUMAH 2 PT" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" berukuran 600 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan "TETANGGA PT UTARA" ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan "TETANGGA PT BARAT" ;

merupakan harta bersama yang diperoleh Tergugat dengan cara membeli dari Harus S. Rahman seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas namun belum sertifikatkan oleh Tergugat dan saat ini rumah tersebut ditempattinggali oleh orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.5 maka terbukti telah terjadi jual beli atas obyek tersebut antara penjual Harus S. Rahman dengan pembeli "NAMA PEMOHON" (Tergugat). Demikian halnya saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat seluruhnya mengetahui mengenai obyek tersebut saat ini merupakan milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti dan selanjutnya menyatakan bahwa dua obyek tanah beserta rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyatakan memberikan haknya seluruhnya atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama dua obyek tanah beserta rumah tersebut sebagai mut'ah maka Majelis Hakim berpandangan bahwa pemberian Tergugat tersebut dapat diterima sebagai mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri yang ditalak;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 32 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum maka Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah ketiga anak bulan pertama serta mahar terhutang sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama "ANAK 1 PT", Laki-laki berumur 14 tahun, "ANAK 2 PT", Perempuan berumur 12 tahun dan "ANAK 3 PT", Perempuan berumur 4 tahun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan

Halaman 33 / 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengobatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
- b. Nafkah Lampau sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Mahar terhutang berupa cincin emas 23 karat seberat lima gram;
3. Menetapkan dua obyek tanah yang di atasnya terdapat rumah masing-masing:
- a. Tanah kintal beserta rumah semi permanen yang berdiri di atasnya terletak di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" berukuran 329 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan "TETANGGA PT" ;
 - b. Tanah kintal beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa "DESA RUMAH 2 PT" Kecamatan "KECAMATAN RUMAH 2 PT" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" berukuran 600 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan "TETANGGA PT UTARA" ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan "TETANGGA PT BARAT" ;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang merupakan hak Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 sebagai mut'ah Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai kedua obyek sebagaimana diktum angka 3 tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat;



C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah ketiga anak bulan pertama, nafkah lampau, nafkah iddah dan mahar terhutang sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;
2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.116.000,- (*satu juta seratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Sapuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, S.H., sebagai hakim anggota dan didampingi oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.020.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
Jumlah		:	Rp.	1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).